

Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan: Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025

¹ Frentin Sinaga *, ¹ Yessy Kusumawati, ¹ Verawati Br. Tompul

¹ Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

*Email: sinagafrentin@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa pajak merupakan konsekuensi yang dapat timbul dari perbedaan penafsiran, perhitungan, maupun penerapan ketentuan perpajakan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Sistem hukum perpajakan Indonesia menyediakan mekanisme penyelesaian secara bertahap melalui pemeriksaan, keberatan, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi penyelesaian sengketa pajak melalui proses keberatan dan Pengadilan Pajak serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pajak menurut ketentuan umum perpajakan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025 sebagai objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme keberatan dan banding telah membentuk sistem penyelesaian sengketa secara berjenjang. Namun, dalam perkara yang diteliti terdapat persoalan pada tahap administratif, khususnya berkaitan dengan transparansi dasar koreksi dan pemberian alasan keputusan keberatan. Pengadilan Pajak kemudian menjalankan fungsi korektif melalui pemeriksaan terhadap bukti, penerapan norma PPN, dan validitas koreksi fiskus. Dengan demikian, harmonisasi secara normatif telah tersedia, sedangkan efektivitasnya sangat dipengaruhi kualitas implementasi pada tahap keberatan dan proses pembuktian di Pengadilan Pajak.

Kata Kunci: Keberatan; Pengadilan Pajak; Perlindungan Hukum; Sengketa Pajak; Wajib Pajak.

ABSTRACT

Tax disputes may arise from differences in interpretation, calculation, or application of tax regulations between taxpayers and tax authorities. Indonesian tax law provides a hierarchical dispute resolution mechanism through tax examination, objection, appeal, lawsuit, and judicial review. This research aims to analyze the harmonization of tax dispute resolution through the objection process and the Tax Court and to examine the mechanism for resolving tax disputes under general taxation provisions. This research employs normative juridical methods using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed descriptively and analytically, with Tax Court Decision Number PUT-008757.16/2023/PP/M.IA of 2025 as the main case. The research indicates that, normatively, objection and appeal procedures have established a structured dispute resolution mechanism. Nevertheless, the case demonstrates issues at the administrative stage, particularly concerning the transparency of the basis for fiscal corrections and the reasoning provided in objection decisions. The Tax Court subsequently exercised a corrective function by examining evidence, the application of VAT provisions, and the validity of the tax authority's corrections. Therefore, normative harmonization has been

established, while its effectiveness depends significantly on the quality of implementation at the objection stage and the evidentiary process before the Tax Court.

Keywords: Objection; Tax Court; Legal Protection; Tax Dispute; Taxpayer.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama negara dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Kedudukan pajak tidak hanya berkaitan dengan hubungan fiskal antara negara dan masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan negara berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan setiap tindakan pemerintah, termasuk tindakan dalam bidang perpajakan, dalam kerangka peraturan perundang-undangan. Pemungutan pajak karena sifatnya memaksa harus mempunyai dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak Wajib Pajak.¹

Konsep negara kesejahteraan menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konteks tersebut, penerimaan pajak mempunyai fungsi strategis karena menjadi salah satu sumber pembiayaan negara. Akan tetapi, besarnya kepentingan fiskal negara tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menjalankan kewenangan perpajakan berdasarkan hukum.²

Hubungan hukum antara negara sebagai pemungut pajak dan Wajib Pajak pada praktiknya dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan penentuan objek pajak, penghitungan pajak terutang, koreksi fiskus, pengkreditan Pajak Masukan, maupun penerapan prosedur pemeriksaan. Perbedaan tersebut apabila tidak dapat diselesaikan secara administratif dapat berkembang menjadi sengketa pajak. Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.³

Secara yuridis, sengketa pajak memiliki karakter khusus karena melibatkan hubungan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menentukan bahwa sengketa pajak merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

¹ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan Jilid 1* (Bandung: Eresco, 2010), hlm. 51.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 14-19.

³ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan Jilid 1* (Bandung: Eresco, 2010), hlm. 51.

dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.⁴

Sistem penyelesaian sengketa pajak Indonesia pada dasarnya dibangun dalam dua dimensi, yaitu mekanisme administratif dan mekanisme yudisial. Mekanisme administratif terutama diwujudkan melalui keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, sedangkan mekanisme yudisial dilakukan melalui banding atau gugatan pada Pengadilan Pajak. Model tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak memperoleh koreksi terhadap keputusan perpajakan sebelum atau sesudah sengketa diperiksa oleh lembaga peradilan.⁵

Keberatan memiliki kedudukan penting karena merupakan tahapan awal penyelesaian sengketa setelah diterbitkannya keputusan atau ketetapan pajak. Pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajak tertentu. Dalam proses tersebut, apabila Wajib Pajak meminta penjelasan mengenai dasar pengenaan pajak, Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewajiban memberikan keterangan tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan, atau pemungutan pajak.⁶

Permasalahan muncul ketika mekanisme administratif tersebut tidak memberikan penjelasan yang cukup kepada Wajib Pajak mengenai dasar koreksi fiskus. Dalam kondisi demikian, Wajib Pajak dapat mengalami kesulitan untuk memahami dasar keputusan dan menyusun pembelaan secara efektif. Oleh karena itu, transparansi dan pemberian alasan yang memadai dalam keputusan keberatan mempunyai hubungan erat dengan perlindungan hukum Wajib Pajak.

Literatur mengenai penyelesaian sengketa pajak juga menunjukkan bahwa persoalan keberatan tidak semata-mata menyangkut prosedur, tetapi berkaitan dengan kualitas kelembagaan dan objektivitas proses. Supriyadi, Beny Setiawan, dan Randy Matius Bintang mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam lembaga keberatan, antara lain persoalan independensi struktur dan optimalisasi sumber daya manusia dalam pemeriksaan keberatan.⁷ Temuan tersebut relevan untuk melihat apakah keberatan telah berfungsi sebagai mekanisme koreksi yang

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*, Pasal 1 angka 5.

⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 185-191.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 25 ayat (6).

⁷ Supriyadi, Beny Setiawan, dan Randy Matius Bintang, "Evaluasi Lembaga Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak yang Adil di Direktorat Jenderal Pajak," *Jurnal Pajak Indonesia* 2, no. 2 (2018), hlm. 1-2.

efektif sebelum sengketa masuk ke Pengadilan Pajak.

Perkembangan kajian hukum pajak menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak. Penelitian Erwiningsih menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan peradilan khusus di bidang perpajakan dan bahwa penyelesaian sengketa pajak memiliki karakteristik tersendiri, antara lain karena tidak terdapat mekanisme kasasi sebagai upaya hukum biasa terhadap putusan Pengadilan Pajak.⁸

Penelitian mengenai upaya hukum penyelesaian sengketa pajak juga memperlihatkan bahwa keberatan, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali merupakan bagian dari rangkaian mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi Wajib Pajak.⁹ Dengan demikian, keberadaan mekanisme tersebut perlu dilihat sebagai suatu sistem yang saling berkaitan, bukan sebagai tahapan yang berdiri sendiri.

Persoalan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025. Perkara tersebut melibatkan PT Smelting sebagai Pemohon Banding dan Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbanding. Dalam uraian perkara yang menjadi objek penelitian, sengketa berhubungan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017.¹⁰

Dalam perkara tersebut, Wajib Pajak tidak sependapat dengan koreksi fiskus dan kemudian menempuh upaya keberatan. Setelah keputusan keberatan tidak memberikan hasil yang diterima Wajib Pajak, sengketa dilanjutkan melalui banding ke Pengadilan Pajak. Surat banding PT Smelting diajukan melalui Aplikasi E-Taxcourt pada September 2023.¹¹

Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan hubungan antara kewenangan administratif fiskus, hak Wajib Pajak, proses pembuktian, dan fungsi Pengadilan Pajak sebagai lembaga yudisial. Dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai aspek hukum dan fakta, termasuk dokumen perpajakan dan dasar koreksi fiskus.¹²

Pada tingkat Pengadilan Pajak, mekanisme pembuktian mempunyai arti

⁸ Winahyu Erwiningsih, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak Indonesia," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021), hlm. 1–3.

⁹ Ismiani Aulia dan Nera Marinda Machdar, "Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan," *SINOMIKA Journal* 2, no. 3 (2023), hlm. 603–620.

¹⁰ Pengadilan Pajak Republik Indonesia, *Putusan Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025*, bagian Duduk Perkara dan Identitas Para Pihak.

¹¹ *Ibid.*, bagian Kronologi Pengajuan Banding.

¹² *Ibid.*, bagian Pertimbangan Majelis Hakim.

penting karena sengketa perpajakan tidak hanya menyangkut interpretasi norma, tetapi juga kebenaran transaksi dan kelengkapan dokumen. Pembukuan, faktur pajak, arus transaksi, dan dokumen pendukung lainnya dapat menentukan apakah suatu koreksi fiskal dapat dipertahankan atau harus dikoreksi kembali.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk melihat harmonisasi hukum tidak hanya sebagai kesesuaian antarketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai kesesuaian antara norma dengan penerapannya. Harmonisasi dalam konteks ini meliputi hubungan antara UU KUP, UU HPP, UU Pengadilan Pajak, peraturan pelaksanaan, keputusan keberatan, dan putusan Pengadilan Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua permasalahan. Pertama, bagaimana harmonisasi penyelesaian sengketa pajak melalui proses keberatan pada lembaga keberatan dan Pengadilan Pajak? Kedua, bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa pajak oleh Wajib Pajak menurut ketentuan umum perpajakan?

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak melalui keberatan dan Pengadilan Pajak serta menganalisis mekanisme perlindungan hukum Wajib Pajak dalam rangkaian pemeriksaan, keberatan, dan banding.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menempatkan norma hukum, asas hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan sebagai objek utama penelitian.¹³ Penelitian diarahkan untuk menganalisis hubungan antara norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa pajak dengan penerapannya dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025.¹⁴

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-Undang Pengadilan Pajak beserta peraturan pelaksanaannya.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep sengketa pajak,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

¹⁴ Frentin Sinaga, *Skripsi: Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Lembaga Pengadilan Pajak Menurut Ketentuan Umum Perpajakan*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2026, hlm. 11-13.

keberatan, perlindungan hukum, harmonisasi hukum, kepastian hukum, keadilan, dan mekanisme pembuktian dalam sengketa pajak. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan Pengadilan Pajak. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, literatur perpajakan, serta artikel jurnal yang membahas penyelesaian sengketa pajak. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan.

Perlu dicatat bahwa naskah skripsi sumber memuat beberapa uraian yang berbeda mengenai identifikasi objek sengketa pada bagian pendahuluan dan bagian analisis putusan. Artikel ini mengikuti uraian perkara dan dokumen putusan yang lebih rinci pada Bab III dan Bab IV skripsi, yaitu sengketa PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017 yang melibatkan PT Smelting dan Direktur Jenderal Pajak.¹⁵

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C.1 Harmonisasi Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan dan Pengadilan Pajak

Keberatan merupakan mekanisme administratif yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk meminta peninjauan kembali terhadap ketetapan atau tindakan perpajakan tertentu. Keberatan mempunyai posisi penting karena memberikan ruang koreksi sebelum sengketa diperiksa oleh Pengadilan Pajak.

Dalam sistem *self-assessment*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Konsekuensinya, administrasi perpajakan memerlukan mekanisme pemeriksaan yang efektif untuk memastikan kepatuhan. Pemeriksaan tersebut dapat menghasilkan koreksi apabila terdapat perbedaan antara data Wajib Pajak dengan data yang digunakan fiskus.¹⁶

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, koreksi fiskus seharusnya tidak hanya didasarkan pada asumsi administratif, tetapi harus

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 36–45.

¹⁶ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2021), hlm. 10–11.

mempunyai basis data dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

Ketika hasil pemeriksaan menghasilkan ketetapan yang tidak disetujui Wajib Pajak, keberatan berfungsi sebagai mekanisme koreksi internal. Secara ideal, keberatan memberikan kesempatan kepada fiskus untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap argumentasi dan bukti yang diajukan Wajib Pajak.

Masalah yang perlu diperhatikan adalah kedudukan lembaga keberatan yang masih berada dalam lingkungan administrasi perpajakan. Penelitian Supriyadi dan kawan-kawan menunjukkan adanya persoalan independensi dan objektivitas dalam proses keberatan. Persoalan tersebut tidak berarti bahwa setiap keputusan keberatan tidak objektif, tetapi menunjukkan perlunya mekanisme yang mampu menjamin pemeriksaan keberatan dilakukan secara substantif.

Keberatan juga harus dikaitkan dengan hak Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan. Pasal 25 ayat (6) UU KUP memberikan dasar bagi Wajib Pajak untuk meminta keterangan tertulis mengenai dasar pengenaan pajak. Kewajiban tersebut memiliki fungsi penting karena Wajib Pajak membutuhkan informasi mengenai alasan koreksi untuk dapat menyusun argumentasi keberatan secara efektif.

Dengan demikian, harmonisasi pada tahap keberatan tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan yang memberikan hak mengajukan keberatan, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya. Norma yang memberikan hak kepada Wajib Pajak harus disertai pelaksanaan yang transparan, rasional, dan dapat diuji.

Apabila keputusan keberatan tidak dapat diterima oleh Wajib Pajak, hukum memberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak. Tahap ini mempunyai karakter berbeda karena sengketa beralih dari lingkungan administratif kepada lembaga peradilan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menempatkan Pengadilan Pajak sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa perpajakan. Pengadilan Pajak menjadi forum bagi para pihak untuk menyampaikan dalil dan alat bukti yang kemudian dinilai oleh Majelis Hakim.

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa pajak menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak. Dalam proses tersebut, Wajib Pajak dapat menggunakan hak banding atau gugatan sesuai dengan karakter sengketanya.

Dalam konteks harmonisasi, keberadaan Pengadilan Pajak berfungsi sebagai

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Pasal 1 angka 25.

kontrol terhadap keputusan administratif. Kontrol tersebut diperlukan karena kewenangan fiskus untuk menetapkan dan memungut pajak harus tetap dibatasi oleh asas legalitas.

Konsep perlindungan hukum dalam sengketa pajak tidak hanya berarti menyediakan akses kepada pengadilan. Perlindungan juga berarti memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk mengemukakan argumentasi, menghadirkan bukti, dan memperoleh keputusan berdasarkan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Perkara yang menjadi objek penelitian adalah sengketa antara PT Smelting sebagai Pemohon Banding dengan Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbanding. Dalam uraian putusan yang terdapat dalam bahan penelitian, sengketa berkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2017.¹⁹

Dalam proses administratif, Wajib Pajak terlebih dahulu mengajukan keberatan terhadap keputusan fiskus. Setelah keberatan tidak menghasilkan penyelesaian yang diterima oleh Wajib Pajak, PT Smelting mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.²⁰

Perkara tersebut menunjukkan karakteristik sengketa pajak yang berawal dari perbedaan penilaian terhadap koreksi fiskus. Pada tahap pemeriksaan, fiskus melakukan koreksi terhadap unsur perpajakan yang kemudian dipersoalkan oleh Wajib Pajak. Sengketa selanjutnya berkembang menjadi persoalan pembuktian mengenai transaksi, dokumen perpajakan, dan pengkreditan Pajak Masukan.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim tidak hanya menilai aspek formal, tetapi juga menilai aspek material dari transaksi. Bukti pembukuan, faktur pajak, dan arus transaksi menjadi bagian dari bahan yang dinilai dalam proses pembuktian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pajak tidak dapat dipisahkan dari prinsip pembuktian. Koreksi fiskus yang menghasilkan konsekuensi terhadap kewajiban pajak harus mempunyai dasar yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, Wajib Pajak juga harus mampu menunjukkan bukti yang mendukung dalilnya.

Harmonisasi peraturan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai kesesuaian antara norma yang mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak,

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 10-11.

¹⁹ Pengadilan Pajak Republik Indonesia, *Putusan Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025*, hlm. 1-8 bagian Duduk Perkara.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 8-10.

prosedur pemeriksaan, mekanisme keberatan, dan proses banding di Pengadilan Pajak.

UU KUP mengatur mekanisme administratif, termasuk hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan. UU HPP kemudian melakukan perubahan terhadap berbagai ketentuan perpajakan dalam rangka penyesuaian sistem perpajakan. Sementara itu, UU Pengadilan Pajak memberikan kerangka hukum bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Ketiga instrumen tersebut pada dasarnya mempunyai fungsi berbeda namun saling berkaitan. UU KUP menentukan mekanisme administrasi perpajakan, UU HPP melakukan harmonisasi dan perubahan terhadap ketentuan perpajakan, sedangkan UU Pengadilan Pajak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui proses peradilan.

Permasalahan muncul apabila terdapat jarak antara norma dan pelaksanaan. Dalam perkara yang diteliti, persoalan tersebut terlihat dari perbedaan antara kewajiban memberikan dasar koreksi secara memadai dengan praktik pengambilan keputusan keberatan yang menurut bahan penelitian belum memberikan penjelasan secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pembentukan peraturan. Harmonisasi harus diwujudkan dalam praktik administratif dan yudisial. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keselarasan antara norma dalam satu sistem hukum agar tidak menimbulkan pertentangan atau ketidakpastian.²¹

Dengan demikian, harmonisasi penyelesaian sengketa pajak dapat dilihat dalam tiga tingkatan. Pertama, harmonisasi normatif antara UU KUP, UU HPP, dan UU Pengadilan Pajak. Kedua, harmonisasi administratif melalui penerapan prosedur keberatan secara transparan. Ketiga, harmonisasi yudisial melalui pengujian keputusan administratif oleh Pengadilan Pajak.

Salah satu temuan penting dalam penelitian adalah fungsi korektif Pengadilan Pajak. Fungsi tersebut tampak ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap validitas koreksi fiskus, penerapan ketentuan PPN, serta alat bukti yang diajukan para pihak.²²

Pengadilan Pajak tidak hanya menjadi forum untuk menguji kelengkapan administratif, tetapi juga memeriksa substansi sengketa. Dalam perkara PT Smelting, Majelis Hakim menilai dokumen pembukuan, faktur pajak, arus

²¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 39-41.

²² Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Peradilan Pajak* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1-6.

transaksi, dan ketentuan mengenai pengkreditan Pajak Masukan.²³

Pemeriksaan terhadap bukti tersebut penting karena sistem PPN mengenal mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Pajak Masukan pada prinsipnya dapat dikreditkan apabila memenuhi persyaratan formal dan material sesuai dengan ketentuan perpajakan.²⁴

Dari perspektif hukum administrasi, fungsi korektif tersebut merupakan bagian dari pengawasan yudisial terhadap tindakan pemerintah.²⁵ Ridwan HR menjelaskan bahwa tindakan pemerintahan harus tunduk kepada prinsip legalitas dan mekanisme pengawasan hukum agar kewenangan administrasi tidak digunakan secara sewenang-wenang.

Dengan demikian, Pengadilan Pajak mempunyai posisi penting dalam memastikan bahwa koreksi fiskus tidak hanya didasarkan pada kewenangan formal, tetapi juga harus dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan hukum.²⁶

Pembuktian merupakan salah satu unsur paling penting dalam perkara perpajakan. Sengketa pajak sering kali mempunyai karakter teknis karena berkaitan dengan pencatatan transaksi, faktur, laporan keuangan, pembayaran, dan hubungan antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Dalam perkara PT Smelting, bahan penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pembukuan, faktur pajak, arus transaksi, dan dokumen pendukung lainnya.

Pembukuan berfungsi menunjukkan pencatatan transaksi yang dilakukan Wajib Pajak. Faktur pajak berfungsi sebagai dokumen formal dalam mekanisme PPN. Sementara itu, arus transaksi dapat digunakan untuk menilai aspek material dari transaksi yang disengketakan.

Dengan demikian, pembuktian tidak dapat hanya dilakukan melalui satu jenis dokumen. Keseluruhan dokumen harus dinilai secara terpadu untuk mengetahui apakah transaksi benar-benar terjadi dan apakah transaksi tersebut memenuhi persyaratan perpajakan.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Siti Resmi bahwa penyelesaian sengketa pajak sangat berkaitan dengan kemampuan Wajib Pajak menyediakan

²³ Ali Purwito M. dan Rukiah Komariah, *Pengadilan Pajak: Proses Keberatan dan Banding*, ed. revisi (Depok: Lembaga Kajian Hukum Fiskal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 105.

²⁴ Gunadi et al., *Menguasai Perpajakan Indonesia: Seri Pajak Pusat 1* (Depok: Universitas Indonesia Publishing, 2024), hlm. 534.

²⁵ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 1–5.

²⁶ M. Farouq S., *Hukum Acara Peradilan Pajak: Komparatif Yudisial dan Teknis Litigasi Sengketa Perpajakan* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 1–10.

dokumen dan pembuktian yang valid.²⁷ Dalam sistem *self-assessment*, kualitas administrasi internal Wajib Pajak menjadi penting karena data tersebut dapat digunakan pada saat pemeriksaan maupun sengketa.

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim pada akhirnya mengabulkan seluruh permohonan banding sebagaimana uraian amar putusan dalam bahan penelitian. Putusan tersebut berkaitan dengan koreksi Pajak Masukan, keberadaan jasa yang dipersoalkan, serta keabsahan Surat Setoran Pajak yang digunakan PT Smelting.²⁸

Putusan tersebut memberikan gambaran bahwa Pengadilan Pajak melakukan pemeriksaan terhadap aspek formal dan material secara bersamaan. Aspek formal berkaitan dengan dokumen dan persyaratan administrasi, sedangkan aspek material berkaitan dengan kebenaran transaksi.

Kepastian hukum dalam sengketa pajak mempunyai arti penting karena para pihak membutuhkan kepastian mengenai status kewajiban perpajakan setelah sengketa diputus. UU Pengadilan Pajak mengatur sifat putusan Pengadilan Pajak yang final dengan tetap membuka kemungkinan Peninjauan Kembali sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Penelitian mengenai prosedur penyelesaian sengketa pajak juga menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak, sedangkan terhadap putusan tersebut tersedia mekanisme Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.²⁹ Oleh karena itu, finalitas putusan mempunyai fungsi penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan fiskus.

C.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Menurut Ketentuan Umum Perpajakan

Mekanisme sengketa pajak pada umumnya dimulai dari pemeriksaan. Pemeriksaan diperlukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam sistem *self-assessment*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Negara melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan kewajiban tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Mardiasmo menjelaskan bahwa sistem *self-assessment* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

²⁷ Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 282.

²⁸ Pengadilan Pajak Republik Indonesia, *Putusan Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025*, bagian Amar Putusan.

²⁹ David Yosua Umboh, "Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002," *Lex Administratum* 9, no. 8 (2021), hlm. 1-3.

Pemeriksaan dapat menghasilkan Surat Ketetapan Pajak apabila terdapat perbedaan antara laporan Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan. Salah satu bentuknya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

SKPKB kemudian dapat menjadi sumber sengketa apabila Wajib Pajak tidak menyetujui koreksi fiskus. Oleh karena itu, kualitas pemeriksaan mempunyai pengaruh langsung terhadap kemungkinan munculnya sengketa.

Keberatan merupakan upaya administratif yang tersedia bagi Wajib Pajak. Pengajuan keberatan dilakukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan memenuhi persyaratan formal dan materiil.

Secara normatif, keberatan mempunyai fungsi untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak menyampaikan alasan ketidaksetujuan terhadap ketetapan pajak. Wajib Pajak dapat menjelaskan perhitungan menurut versinya sendiri dan menyampaikan bukti pendukung.

Keberatan juga mempunyai fungsi korektif bagi administrasi pajak. Apabila dalam proses keberatan ditemukan kekeliruan dalam pemeriksaan, keputusan keberatan dapat menjadi sarana untuk memperbaikinya.

Namun, apabila keberatan hanya mempertahankan hasil pemeriksaan tanpa melakukan pemeriksaan substantif terhadap dalil dan bukti Wajib Pajak, fungsi korektif tersebut menjadi kurang optimal. Kajian mengenai lembaga keberatan menunjukkan pentingnya objektivitas, independensi, dan kualitas penelaah keberatan.

Apabila Wajib Pajak tidak menerima keputusan keberatan, mekanisme berikutnya adalah banding ke Pengadilan Pajak. Banding merupakan mekanisme yudisial yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menguji keputusan keberatan.

Dalam proses banding, para pihak mempunyai kesempatan menyampaikan argumentasi dan alat bukti. Wajib Pajak sebagai Pemohon Banding menyampaikan surat banding dan uraian banding, sedangkan fiskus sebagai Terbanding menyampaikan tanggapan atau uraian mengenai keputusan yang disengketakan.

Tahapan tersebut mencerminkan prinsip *audi et alteram partem*, yaitu kesempatan bagi masing-masing pihak untuk didengar. Prinsip ini penting dalam hukum acara karena putusan harus didasarkan pada proses yang memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak.

Dalam perkara PT Smelting, surat banding diajukan setelah Wajib Pajak tidak menyetujui keputusan keberatan. Selanjutnya perkara diperiksa oleh

Majelis IA Pengadilan Pajak.³⁰

Pemeriksaan bukti merupakan inti dari proses penyelesaian sengketa pada Pengadilan Pajak. Bukti yang diperiksa dapat berupa dokumen perpajakan, pembukuan, faktur pajak, bukti pembayaran, kontrak, serta dokumen transaksi lainnya.

Dalam perkara yang diteliti, Majelis Hakim menilai bukti pembukuan, faktur pajak, dan arus transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian dilakukan untuk menentukan apakah transaksi yang menjadi objek koreksi benar-benar terjadi dan apakah transaksi tersebut memenuhi ketentuan pengkreditan pajak.

Pembuktian juga menunjukkan adanya hubungan antara kepatuhan administratif dengan perlindungan hukum. Wajib Pajak yang mempunyai pembukuan dan dokumentasi yang baik mempunyai dasar yang lebih jelas untuk menjelaskan transaksi ketika menghadapi pemeriksaan maupun sengketa.

Sebaliknya, fiskus yang melakukan koreksi juga perlu menunjukkan dasar dan bukti yang memadai. Dengan demikian, pembuktian tidak dapat dipandang sebagai kewajiban sepihak Wajib Pajak.

Keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pajak. Adam Smith mengemukakan prinsip *equality* sebagai salah satu prinsip dasar pemungutan pajak, sedangkan John Rawls menempatkan prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai bagian penting dalam konstruksi keadilan institusional.³¹

Dalam konteks sengketa pajak, keadilan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pajak yang harus dibayar. Keadilan juga berkaitan dengan prosedur yang digunakan untuk menentukan kewajiban tersebut.

Wajib Pajak harus memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan, mengajukan bukti, dan mendapatkan keputusan dengan alasan yang memadai. Di sisi lain, fiskus mempunyai kepentingan untuk memastikan penerimaan negara berdasarkan ketentuan hukum.

Dengan demikian, keadilan dalam sengketa pajak harus dipahami sebagai keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan hak Wajib Pajak.

Perlindungan hukum dalam sengketa pajak dapat dibedakan menjadi perlindungan pada tahap administratif dan perlindungan pada tahap yudisial.

Pada tahap administratif, perlindungan diberikan melalui hak mengajukan keberatan. Pada tahap yudisial, perlindungan diberikan melalui hak

³⁰ Pengadilan Pajak Republik Indonesia, *Putusan Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025*, bagian Kronologi dan Proses Banding.

³¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), hlm. 54; Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance* (New York: McGraw-Hill, 1959), hlm. 160-161.

mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak.

Penelitian terbaru mengenai perlindungan hukum Wajib Pajak menunjukkan bahwa mekanisme keberatan dan proses beracara di Pengadilan Pajak merupakan instrumen perlindungan hukum preventif maupun represif, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi persyaratan formal dan kualitas pembuktian.³²

Dalam perkara yang diteliti, perlindungan hukum terlihat dari penggunaan hak Wajib Pajak secara berjenjang, mulai dari keberatan hingga banding. Pengadilan Pajak kemudian menjadi forum untuk menguji kembali keputusan fiskus berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan.

Berdasarkan analisis terhadap perkara, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa pajak.

Pertama, keberatan harus benar-benar berfungsi sebagai mekanisme koreksi internal. Keberatan tidak seharusnya hanya menjadi prosedur administratif sebelum perkara masuk ke Pengadilan Pajak.

Kedua, keputusan keberatan perlu memberikan alasan yang jelas mengenai dasar koreksi. Alasan tersebut penting agar Wajib Pajak mengetahui mengapa argumentasinya diterima atau ditolak.

Ketiga, pembuktian harus dilakukan secara objektif. Koreksi fiskus harus mempunyai dasar data dan bukti, sedangkan Wajib Pajak harus dapat menunjukkan bukti transaksi dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Keempat, Pengadilan Pajak harus mempertahankan fungsi yudisialnya sebagai forum pemeriksaan sengketa secara independen. Penelitian mengenai penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak menunjukkan bahwa mekanisme yudisial mempunyai fungsi penting sebagai kontrol terhadap sengketa yang tidak terselesaikan pada tingkat administratif.³³

Kelima, publikasi dan akses terhadap putusan menjadi penting untuk membangun konsistensi interpretasi hukum. Konsistensi putusan dapat memberikan pedoman bagi Wajib Pajak dan fiskus dalam memahami penerapan norma perpajakan.

Harmonisasi penyelesaian sengketa pajak pada akhirnya tidak hanya berarti tidak adanya pertentangan antara peraturan. Harmonisasi juga mencakup kesesuaian antara norma hukum dengan praktik.

Dalam perkara PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025, norma

³² Zul Ashari et al., "Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Proses Beracara di Pengadilan Pajak: Studi atas Putusan Nomor PUT-002256.13/2025/PP/M.XVIII," *Viva Themis* 9, no. 2 (2026), bagian abstrak dan hasil penelitian.

³³ Winahyu Erwiningsih, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak Indonesia," *Justicia Sains* 6, no. 2 (2021), hlm. 1-4.

mengenai keberatan dan banding telah tersedia. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana norma tersebut diterapkan pada tahap administratif dan bagaimana Pengadilan Pajak menguji keputusan fiskus.

Dari perspektif tersebut, Pengadilan Pajak dapat menjalankan fungsi korektif apabila keputusan administratif tidak sesuai dengan bukti atau penerapan hukum yang semestinya. Fungsi tersebut sekaligus menjadi mekanisme *checks and balances* dalam hubungan antara negara dan Wajib Pajak.

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa pajak melalui gugatan dan sanggahan juga menempatkan mekanisme hukum pajak sebagai instrumen untuk memberikan ruang penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan formal dan substansial.³⁴

Dengan demikian, harmonisasi yang ideal harus terjadi sejak tahap pemeriksaan, berlanjut pada keberatan, dan apabila diperlukan diteruskan melalui banding. Pengadilan Pajak tidak seharusnya menjadi satu-satunya tempat untuk memperbaiki kesalahan administratif, tetapi menjadi bagian dari sistem yang saling melengkapi.

C.3 Implikasi Putusan terhadap Penyelesaian Sengketa Pajak

Putusan Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025 memberikan beberapa implikasi terhadap penyelesaian sengketa pajak.

Pertama, putusan memperlihatkan pentingnya pembuktian dalam koreksi fiskus. Setiap koreksi harus mempunyai dasar faktual dan yuridis yang dapat diuji dalam persidangan.

Kedua, putusan menunjukkan pentingnya dokumen perpajakan. Pembukuan, faktur pajak, dan dokumen transaksi mempunyai posisi penting dalam membuktikan kebenaran material transaksi.

Ketiga, putusan memperlihatkan fungsi Pengadilan Pajak sebagai forum koreksi terhadap keputusan administratif. Pengadilan tidak hanya memeriksa keberadaan keputusan, tetapi juga dapat menilai substansi sengketa berdasarkan bukti yang diajukan.

Keempat, putusan memperlihatkan bahwa perlindungan hukum Wajib Pajak berkaitan erat dengan kualitas prosedur. Hak mengajukan keberatan dan banding harus disertai kesempatan yang nyata untuk menyampaikan bukti dan argumentasi.

Kelima, putusan memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara UU KUP, UU HPP, dan UU Pengadilan Pajak. Ketiga instrumen hukum tersebut harus

³⁴ Wahyu Kartika Aji, Ristanti Khusnul Khosafiah, Teta Dirgantara Jusikusuma, dan Ferry Irawan, "Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan," *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 1 (2022), hlm. 80–88.

diterapkan secara terpadu sehingga tidak terjadi kesenjangan antara norma dan pelaksanaan.

Keenam, mekanisme keberatan perlu terus diperkuat agar sengketa dapat diselesaikan secara lebih efektif sebelum memasuki tahap peradilan. Kajian mengenai lembaga keberatan menunjukkan bahwa objektivitas dan independensi penelaahan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa pajak dapat dipahami sebagai suatu rangkaian yang terdiri atas pemeriksaan, keberatan, banding, dan apabila memenuhi persyaratan, Peninjauan Kembali. Masing-masing tahapan mempunyai fungsi yang berbeda tetapi harus saling mendukung.

D. KESIMPULAN

Harmonisasi penyelesaian sengketa pajak melalui proses keberatan dan Pengadilan Pajak secara normatif telah dibangun melalui Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Mekanisme tersebut membentuk hubungan antara tahap administratif dan tahap yudisial. Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025, persoalan harmonisasi terutama terlihat pada pelaksanaan tahap keberatan, khususnya berkaitan dengan transparansi dasar koreksi dan kualitas alasan keputusan. Pada tahap yudisial, Pengadilan Pajak menjalankan fungsi korektif melalui pemeriksaan terhadap norma hukum, fakta transaksi, dan alat bukti. Dengan demikian, harmonisasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan pembuktian pada setiap tahapan.

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak menurut ketentuan umum perpajakan dilaksanakan secara bertahap mulai dari pemeriksaan, keberatan, dan banding ke Pengadilan Pajak, dengan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam perkara yang diteliti, Wajib Pajak menggunakan mekanisme tersebut setelah tidak menerima hasil keputusan administratif. Proses di Pengadilan Pajak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan argumentasi dan bukti, sedangkan Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap validitas koreksi fiskus, penerapan ketentuan PPN, dan dokumen transaksi. Oleh karena itu, efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa sangat dipengaruhi oleh transparansi fiskus, kualitas pembuktian, kepatuhan administratif Wajib Pajak, dan independensi pemeriksaan pada tahap yudisial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Wahyu Kartika, Ristanti Khusnul Khosafiah, Teta Dirgantara Jusikusuma, dan Ferry Irawan. "Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan." *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 1 (2022): 80–88. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1601>.
- Ashari, Zul, et al. "Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Proses Beracara di Pengadilan Pajak: Studi atas Putusan Nomor PUT-002256.13/2025/PP/M.XVIII.A." *Viva Themis* 9, no. 2 (2026). <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS> : 10.24967/vt.v9i2.5756.
- Aulia, Ismiani, dan Nera Marinda Machdar. "Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak: Suatu Perspektif Keadilan." *SINOMIKA Journal* 2, no. 3 (2023): 603–620. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i3.1471>.
- Efendi, A'an, dan Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Erwiningsih, Winahyu. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak pada Pengadilan Pajak Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021). DOI: <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1585>
- Farouq S., M. *Hukum Acara Peradilan Pajak: Komparatif Yudisial dan Teknis Litigasi Sengketa Perpajakan*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Gunadi, Titi Muswati Putranti, Neni Susilawati, Adang Hendrawan, Iman Santoso, Wisamodro Jati, Wulandari Kartika Sari, Indriani, dan Muhammad Luhur Hambali. *Menguasai Perpajakan Indonesia: Seri Pajak Pusat 1*. Depok: Universitas Indonesia Publishing, 2024.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2021.
- Pengadilan Pajak Republik Indonesia. *Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008757.16/2023/PP/M.IA Tahun 2025*.

- Purwito M., Ali, dan Rukiah Komariah. *Pengadilan Pajak: Proses Keberatan dan Banding*. Edisi revisi. Depok: Lembaga Kajian Hukum Fiskal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Saidi, Muhammad Djafar. *Hukum Acara Peradilan Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sinaga, Frentin. *Bab I s.d. V Skripsi: Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Lembaga Pengadilan Pajak Menurut Ketentuan Umum Perpajakan*. Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, 2026.
- Soemitro, Rochmat. *Asas dan Dasar Perpajakan Jilid 1*. Bandung: Eresco, 2010.
- Supriyadi, Beny Setiawan, dan Randy Matius Bintang. "Evaluasi Lembaga Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak yang Adil di Direktorat Jenderal Pajak." *Jurnal Pajak Indonesia* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i2.640>.
- Umboh, David Yosua. "Prosedur Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002." *Lex Administratum* 9, no. 8 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/36575>.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.